



KEPALA DESA KANDANGMAS  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS  
NOMOR : 141/ 21 /2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)  
AKIBAT WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)  
DI DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang** : a. bahwa wabah *Corona Virus Disaese 2019* (Covid-19) telah melanda Indonesia termasuk juga Kabupaten Kudus, yang menyebabkan kematian, kerugian harta benda, terganggunya pembangunan sarana dan prasarana serta berdampak pada sosial dan ekonomi nasional dan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 14 April 2020 Nomor 1261/PRI/IV/2020, perlu memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) akibat wabah *Corona Virus Disaese 2019* (Covid-19) di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
5. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kandangmas Tahun 2020 Nomor 01);
6. Peraturan Kepala Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Nomor 01) sebagaimana Kandangmas Tahun 2020 Nomor 01) sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Desa Kandangmas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kandangmas Tahun 2020 Nomor 02);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/36 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Provinsi Jawa Tengah;
  2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
  3. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 14 April 2020 Nomor 1261/PRI/IV/2020;
  4. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tanggal 25 April 2020 membahas Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) akibat wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Akibat Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangmas  
pada tanggal 27 April 2020

KEPALA DESA KANDANGMAS,



H. SHOFWAN

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Inspektur Kabupaten Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
5. Camat Dawe;
6. Ketua BPD Kandangmas



KABUPATEN KUDUS  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS  
NOMOR : 141/26 / VIII / 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA / BONDO DESO  
TAHUN GARAP BULAN OKTOBER 2020 SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2021

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa bahwa penyerahan pengelolaan Tanah Kas Desa / Bondo Deso dilaksanakan melalui mekanisme lelang oleh Panitia yang dibentuk dengan keputusan kepala Desa;
- b. Bahwa Tahun garap lelang tanah kas Desa / Bondo Deso tahun 2019 telah berakhir, maka perlu membentuk Panitia lelang tanah Kas Desa/Bondo Deso tahun 2020 untuk melaksanakan pelelangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31 );
8. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas Tahun 2020.

Perhatikan

- : Rapat Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RW dan RT Desa Kandangmas pada tanggal 22 Agustus 2020 tentang Pembentukan Panitia Lelang Tanah Kas Desa/ BondoDeso Tahun 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Panitia lelang Tanah Kas Desa/Bondo Deso Tahun Garap bulan Oktober 2020 sampai dengan September 2021 dengan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Panitia Lelang sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun daftar standart harga dan jadwal pelaksanaan lelang;
- b. Menyusun Pengumuman;
- c. Membuat tata tertib lelang;
- d. Melaksanakan kegiatan lelang tanah kas desa;
- e. Melaporkan Berita acara pelaksanaan kegiatan lelang kepada Kepala Desa;
- f. Menyerahkan seluruh uang hasil lelang Kepada Kepala Desa;
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan lelang.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas Panitia lelang bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul dari akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Kandangmas tahun 2020;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desakandangmas

Pada tanggal 24 Agustus 2020

Kepala Desa Kandangmas



H. SHOFWAN

## TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kudus;
4. Camat Dawe;
5. Ketua BPD Kandangmas

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

Tanggal : 24 Agustus 2020


Nomor : 141 / VIII / 2020

SUSUNAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA / BONDO DESO

TAHUN GARAP BULAN OKTOBER 2020 S/D BULAN SEPTEMBER 2021

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN KEPANITIAAN
1	Eddy Sulistyanto	Ketua KPMD	Ketua
2	H. Budhi Sutrisno	Perangkat Desa	Sekretaris
3	Pitono	Ketua RT	Bendahara
4	Jamyadi	Perangkat Desa	Anggota
5	Sujud Barokah	Ketua RT	Anggota
6	Husnul Inayati	Perangkat Desa	Anggota
7	Werto	Ketua RT	Anggota

KEPALA DESA KANDANGMAS

  
  
H. SHOFWAN